



P E N E T A P A N
Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Petrus Mulyadi, Agama : Katolik, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : Petani/kebun, Alamat Tempat Tinggal : Dusun Kinai RT/RW 009/001, Desa Setanduk, Kecamatan Capkala, Kabupaten Bengkayang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 29 Desember 2021 dalam Register Nomor 22Pdt.P/2021/PN Bek, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Desember 2006 yang dilaksanakan dihadapan Pastor Paroki Gereja Katolik Singkawang yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Sebastianus S dan Markus A;
2. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan pemohon dan Alm. Istri berstatus perawan dan jejeke;
3. Bahwa setelah perkawinan pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu; Masiono, Oktaviana, dan Narti;
4. Bahwa semenjak pemohon melangsungkan perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang absahan perkawinan tersebut;
5. Bahwa pemohon belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat ini Pemohon dengan Alm. Istri agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang;
7. Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan pemohon dengan Alm. Istri tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Bengkayang;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bengkayang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Syah Perkawinan Pemohon Pertus Mulyadi dan Sesilia Siti yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2006 di Gereja Katolik Paroki Singkawang;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mencatatkan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang;
4. Menetapkan Biaya Perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Jika Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bengkayang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya serta diterangkan mengenai isi dan maksud dari permohonan tersebut dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan perbaikan ataupun perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Kuasa Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi *Testimonium Matrimoni* (Surat Kawin) Nomor : 2102, tertanggal 25 Januari 2007 atas nama Petrus Muliadi dan Sesilia Siti, selanjutnya diberi tanda P-1;
- Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6107112503130002 atas nama Kepala Keluarga Petrus Muliadi, selanjutnya diberi tanda P-2;
- Fotokopi Surat Keterangan Meninggal nomor 157/K/11/03/2021 dari Kepala Desa Setanduk, Capkala, tanggal 6 September 2021 atas nama Sesilia Siti (Almarhun) selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Setanduk, Capkala nomor 169/K/11/03/2021, tanggal 6 September 2021 atas nama Sesilia Siti (Almarhun) selanjutnya diberi tanda P-4;
- Asli Hasil Cetak dari aplikasi layanan online dukcapil Kemendagri Kutipan Akta Kematian Nomor 6107-KM-10092021-0001, atas nama Sesilia Siti, dikeluarkan pada tanggal 14 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-5;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6107-LT-11072017-0005, dikeluarkan pada tanggal 15 Maret 2009, atas nama Enggelia Oktaviana, selanjutnya diberi tanda P-6;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6107-LT-11072017-0004, dikeluarkan pada tanggal 15 Maret 2009, atas nama Masiono, selanjutnya diberi tanda P-7
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sesilia Siti, NIK : 6107115706860001, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti surat di atas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya telah dinactzegelen dan dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah kecuali bukti surat P-6, dan P-8 merupakan Fotokopi dari Fotokopi serta bukti P-5 berupa hasil cetak dari aplikasi yang baru dapat dipertimbangkan apabila didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Rusli, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa istri Pemohon yang bernama Sesilia Siti sudah meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pernikahan Pemohon dan istrinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan;
- Bahwa istri Pemohon meninggal pada tanggal 31 Agustus 2021 namun Saksi tidak tahu karena sakit apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon mempunyai akta perkawinan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Pemohon mau mengajukan pengambilan BPJS istrinya;
- Bahwa Saksi merupakan ketua RT Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu istri Pemohon meninggal dunia;

2. Saksi Marianus, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhumah istrinya tapi lupa kapan waktunya;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istrinya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama Mardiono dan Oktaviana serta mereka mengadopsi seorang anak yang bernama Narti;
- Bahwa anak yang diadopsi tersebut merupakan anak dari abang kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan istrinya bekerja di Sanggau Ledo di PT Ceria Prima;
- Bahwa kegiatan usaha PT Ceria Prima adalah di bidang perkebunan sawit ;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar menetapkan sah perkawinan antara Pemohon Petrus Mulyadi dengan Sesilia Siti yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2006 di Gereja Katolik Paroki, Singkawang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara dari permohonan Pemohon Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bengkayang berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati identitas Pemohon sebagaimana tercantum dalam fotokopi kartu tanda penduduk nomor 6107112808820001 atas nama Petrus Mulyadi telah menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kinai, RT.009/ RW.001, Desa Setanduk, Kecamatan Capkala, Kabupaten Bengkayang yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Bengkayang sehingga Pengadilan Negeri Bengkayang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan substansi dari permohonan Pemohon yaitu agar menyatakan sah perkawinan

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Sisilia Siti yang telah dilaksanakan pada tanggal pada 17 Desember 2006 di Gereja Katolik Paroki, Singkawang;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara maka akan dikesampingkan (Vide : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi *Testimonium Matrimoni* (Surat Kawin) Nomor : 2102, tertanggal 25 Januari 2007 atas nama Petrus Muliadi dan Sesilia Siti yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi menerangkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Desember 2006 yang dilaksanakan di gereja Katolik Santo Singkawang;
- Bahwa berdasarkan keterangan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6107112503130002 atas nama Kepala Keluarga Petrus Muliadi, P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6107-LT-11072017-0005, atas nama Enggelia Oktaviana, dan P-7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6107-LT-11072017-0004, atas nama Masiono yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi setelah perkawinan pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Masiono, Oktaviana, dan Narti;
- Bahwa berdasarkan keterangan **para Saksi** yang saling bersesuaian semenjak pemohon melangsungkan perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapatkan gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan perkawinan tersebut;
- Bahwa istri Pemohon sudah meninggal dunia (vide bukti P-5 berupa Asli Hasil Cetak dari aplikasi layanan online dukcapil Kemendagri Kutipan Akta Kematian Nomor 6107-KM-10092021-0001, atas nama Sesilia Siti);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta yuridis sebagaimana telah diuraikan sebelumnya permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam poin 1 posita Permohonannya telah mendalilkan Pemohon pada tanggal 17 Desember 2006 telah melaksanakan perkawinan di hadapan Pastor Paroki Gereja Katolik Singkawang dan poin 5 posita Permohonannya pemohon belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 berupa Fotokopi *Testimonium Matrimoni* (Surat Kawin) Nomor : 2102, tertanggal 25 Januari 2007 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi diketahui perkawinan antara Pemohon dengan istrinya Sesilia Siti pada tanggal 17 Desember 2006 dilaksanakan **menurut agama Katolik dan dilakukan di hadapan pemuka agama Imam Maximilian Beber OFMCap** sehingga perkawinan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai syarat sahnya perkawinan telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mewajibkan **perkawinan dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing pihak serta dicatatkan** dan ternyata setelah Hakim memperhatikan fakta yuridis di persidangan yaitu perkawinan Pemohon **telah dilaksanakan menurut agama Pemohon dan istrinya namun belum pernah dicatatkan** sehingga dapat dipahami bahwa agar Perkawinan Pemohon dapat dinyatakan sah haruslah dicatatkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap fakta yuridis di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yang menerangkan bahwa Perkawinan Pemohon belum pernah dicatatkan serta Pemohon belum pernah mendapatkan Akta Perkawinan, Hakim berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi yang menyatakan:

Pasal 34 ayat (1) :

"Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan."

Pasal 36 :

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.";

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pasal-pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yuridis di persidangan Hakim berpendapat agar perkawinan Pemohon dapat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maka pencatatan perkawinan Pemohon harus dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis di persidangan telah menerangkan semenjak pemohon melangsungkan perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapatkan gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan perkawinan namun ternyata istri Pemohon telah meninggal dunia sesuai dengan bukti **P-5 berupa Asli Hasil Cetak dari aplikasi layanan online dukcapil Kemendagri Kutipan Akta Kematian Nomor 6107-KM-10092021-0001, atas nama Sesilia Siti** sehingga haruslah dicermati dan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan Pemohon tetap dapat dinyatakan sah **walaupun secara de facto Pemohon dan istrinya berstatus cerai hidup**;

Menimbang, bahwa Pasal 37 ayat 1 huruf e Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil yang menyatakan *Pencatatan perkawinan Penduduk WNI di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan :*

- a)
- b)
- c)
- d)
- e) *bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya;*

sehingga berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yuridis di persidangan ternyata ketentuan tentang Pencatatan perkawinan mengakomodir pelaksanaan pencatatan Perkawinan walaupun Pemohon secara nyata telah berstatus cerai hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yaitu memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk;

Menimbang, bahwa peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, **perkawinan**, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan **kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan**;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan menyatakan *"Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan"* serta Pasal 102 huruf b menyatakan *"wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa"* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili" dan setelah Hakim menghubungkan dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut di atas dengan fakta yuridis Pemohon selama menikah belum pernah mendapatkan Akta Perkawinan serta memperhatikan ketentuan Pasal 37 ayat 1 huruf e Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil **yang mengakomodir pelaksanaan pencatatan Perkawinan walaupun telah berstatus cerai hidup** maka Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang telah dikemukakan Pemohon tersebut **tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum positif serta memang diperlukan untuk keabsahan**

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas dan kepastian hukum atas perbuatan-perbuatan hukum yang berhubungan dengan diri Pemohon sehingga berlandaskan pertimbangan demikian peristiwa perkawinan tersebut haruslah dicatatkan pada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang dan terhadap petitum ke 2 (dua) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dan keterangan-keterangan saksi lainnya yang diajukan oleh Pemohon yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini, Hakim berpendapat dengan mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 701 K/Sip/1974 tanggal 18 Pebruari 1976 jo Yurusprudensi Mahkamah Agung RI No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, maka alat bukti surat dan keterangan-keterangan lainnya dari Para Saksi yang tidak dipertimbangkan tersebut haruslah dikesampingkan karena tidak ada koneksitasnya maupun relevansinya dengan substansi pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah merupakan perkara sepihak yang tidak mengadakan sengketa (*volunter*) serta diajukan untuk kepentingan Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil dan juga ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah Perkawinan Pemohon Petrus Mulyadi dan Sesilia Siti yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2006 di Gereja Katolik Paroki Singkawang;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 oleh Alfredo Paradeiso, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Bek tanggal 29 Desember 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Jutinianus, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jutinianus, S.H

Alfredo Paradeiso, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. Leges	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u>
(seratus sepuluh ribu rupiah)		